



BAB IV

STUDI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP APLIKASI KONVERSI AKAD PADA NASABAH YANG TIDAK PROSPEKTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG WARU SIDOARJO

A. Analisis Aplikasi Konversi Akad pada Nasabah yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah dapat dilihat dari besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh nasabah, penurunan usaha, dan tidak berkembangnya usaha itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo antara lain:

- a) Analisa pembiayaan kurang tepat disebabkan oleh kurang tajamnya analisa dari petugas analisa BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dalam menganalisa pembiayaan pada nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan, petugas analisa BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo kurang tepat, hal ini disebabkan kurang informasi pada saat proses analisa terhadap pemberian pembiayaan *mura>bah}ah*.



- b) Usaha nasabah mengalami penurunan, dikarenakan nasabah kurang mampu mengatur jalannya keuangan usahanya. Seperti bapak Mi'adi, beliau pernah mengalami pembiayaan bermasalah karena kondisi keuangan usahanya mengalami penurunan dan tidak mendapat keuntungan, sehingga menyebabkan beliau tidak bisa mengangsur pembiayaannya.
- c) Keuntungan yang diperoleh nasabah dalam usahanya digunakan untuk keperluan yang lain, dikarenakan nasabah mendapat musibah, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran. Seperti ibu Sudarti, beberapa tahun yang lalu beliau mendapat cobaan yakni anak beliau terkena penyakit kanker darah, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengobatan anaknya. Keuntungan dari usaha yang beliau jalankan digunakan untuk pengobatan anaknya, sehingga beliau tidak bisa mengangsur pembiayaannya dan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Dalam mengatasi pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah tersebut, BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan yang masuk kolektibilitas dalam perhatian khusus, termasuk pembiayaan yang masih mudah diselamatkan, sehingga dilakukan pendekatan dengan cara memberi surat peringatan. Sedangkan pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk pembiayaan yang tidak mudah diselamatkan karena tunggakannya sudah melampaui 90 hari hingga 270 hari,



bahkan lebih dari 270 hari. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyusunan kembali (*restructuring*), *offset* pinjaman (penjualan jaminan), dan penghapusan pembiayaan.

Salah satu cara yang digunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dalam mengatasi pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah yakni melakukan konversi akad. Konversi akad ini merupakan tahapan dalam *restructuring* (penyusunan kembali). Konversi akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dilakukan pada nasabah yang masih prospektif maupun yang tidak prospektif. Maksud dari nasabah yang masih prospektif adalah nasabah yang masih produktif, dalam hal ini nasabah tersebut masih memiliki peluang dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan nasabah yang tidak prospektif adalah nasabah yang kurang produktif, dalam hal ini nasabah tersebut mengalami penurunan dalam usahanya dan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun nasabah tersebut mengalami penurunan dalam usahanya, nasabah tersebut masih mempunyai kemauan untuk melunasi pembiayaannya, sehingga dilakukan konversi akad.

Aplikasi konversi akad yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah konversi akad dari *mura>bah}ah* ke *musya>rakah*. Aplikasinya jika dikonversikan ke akad *musya>rakah* yakni nasabah melakukan akad baru (*musya>rakah*), yang mana banyaknya uang yang dipinjam tersebut harus melebihi dari pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalahnya, dan penentuan nisbah bagi hasil tersebut disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Karena



dengan banyaknya uang yang dipinjam melebihi dari pembiayaan *mura>bah*ah bermasalahnya, nasabah harus menutup pembiayaan *mura>bah*ah bermasalahnya terlebih dahulu dan sisanya dapat dijadikan tambahan modal pada usahanya.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil pada akad *musya>rakah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, kesepakatan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Meskipun dalam kenyataannya bagi hasilnya bersifat *fluktuatif* (naik turun) sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usaha yang dijalankan, dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berharap agar nasabah jujur dan transparan.

Dalam konversi akad ke *musya>rakah*, terkadang terjadi penurunan nisbah bagi hasil yang diterima oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, hal ini karena disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut. Sebenarnya penurunan nisbah bagi hasil tersebut merupakan suatu kerugian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, tetapi demi terselesaikannya pembiayaan ini akhirnya BMT merelakannya.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang aplikasi konversi akad, penulis dapat menganalisis bahwa ibu Sudarti termasuk nasabah yang masih prospektif. Karena beliau masih mempunyai peluang dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan, hanya saja keuntungan tersebut digunakan untuk pengobatan anaknya. Sedangkan bapak Mi'adi termasuk nasabah yang tidak



prospektif, dikarenakan kondisi keuangan usahanya mengalami penurunan dan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Jika dilihat dari aplikasi konversi akad di atas, maka konversi akad ini sangat membantu nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalahnya. Selain itu dengan tambahan modal pada konversi akad ke *musya>rakah*, nasabah yang prospektif maupun tidak prospektif bisa mengembangkan usahanya lagi.

B. Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Aplikasi Konversi Akad pada Nasabah yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.



Garis panduan pada produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah pembiayaan *mura>bah}ah*. Pembiayaan *mura>bah}ah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *mura>bah}ah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, maka ada juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 47.



Dalam penyelesaian pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ada beberapa cara yang dilakukan. Tata cara yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu dalam hal penjadwalan kembali dan konversi akad. Pada penyelesaian dengan cara penjadwalan kembali dan konversi akad, nasabah tersebut diberikan perpanjangan waktu agar ia mampu untuk melunasinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.²

Dalam aplikasi konversi akad pada ibu Sudarti, beliau termasuk nasabah yang masih prospektif dikarenakan beliau masih mempunyai peluang dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan, hanya saja keuntungan tersebut digunakan untuk pengobatan anaknya. Ibu Sudarti juga dinilai masih prospektif dikarenakan nilai jual agunannya masih mencapai harga pasar. Tetapi Ibu Sudarti lebih memilih menyelesaikan pembiayaan *mura>bah}ah*-nya dengan cara konversi akad ke akad *musya>rakah* dari pada menjual agunannya. Konversi akad yang diberikan kepada ibu Sudarti di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Kesesuaian antara praktik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan fatwa DSN yakni pada aplikasi konversi akad, yang

²*Ibid.*, 47.



mana aplikasi konversi akad pada ibu Sudarti di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo termasuk konversi akad yang diberikan kepada nasabah yang masih prospektif.

Kemudian aplikasi konversi akad yang diberikan kepada bapak Mi'adi, beliau termasuk nasabah yang tidak prospektif, dikarenakan kondisi keuangan usahanya mengalami penurunan dan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Mi'adi juga dinilai tidak prospektif dikarenakan nilai jual agunannya di bawah harga pasar. Beliau lebih memilih menyelesaikan pembiayaan *mura>bah}ah*-nya dengan cara konversi akad ke akad *musya>rakah* dari pada menjual agunannya. Konversi akad pada bapak Mi'adi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad

Meskipun aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad, niat baik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo patut diapresiasi (diberi respon yang positif). Karena motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo masih memberikan peluang kepada nasabah yang tidak prospektif yakni adanya unsur tolong menolong agar ikatan akadnya bisa segera selesai, hal ini didasarkan pada Qs. Al-Ma>idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :



*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.*³

Pada aplikasi konversi akad dengan membuat akad baru ke akad *musya>rakah*, sudah sesuai antara praktik di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000. Kesesuaian tersebut seperti ketentuan pada *ija>b qabu>l*, pihak-pihak yang berakad, objek akad, keuntungan, dan kerugian.

Dengan melihat realisasi konversi akad ke akad *musya>rakah*, konversi akad ini dinilai menguntungkan nasabah. Karena dengan adanya konversi akad, nasabah mendapat perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembiayaannya, selain itu nasabah juga mendapatkan tambahan modal bagi usahanya yang sempat mengalami penurunan serta bagi hasilnya bersifat *fluktuatif*. Bagi hasil yang bersifat fluktuatif ini dinilai tidak memberatkan bagi nasabah, karena disesuaikan dengan kemampuan dan perolehan laba pada usaha yang dijalankan nasabah tersebut. Konversi akad ke akad *musya>rakah* ini juga menguntungkan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, karena BMT mendapat pemasukan lagi dari nasabah tersebut dan pembayaran pembiayaan nasabah menjadi lancar kembali. Peran BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dalam konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan kualitas ekonomi nasabah.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.